

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap manusia dalam menempuh kehidupan di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah memiliki daya tarik menarik atau saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis membentuk suatu ikatan lahir dan batin yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses pernikahan. Di dalam melaksanakan pernikahan, berbagai macam persiapan baik lahiriah ataupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya.¹

Dalam hukum Islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa pernikahan diisyaratkan agar

¹Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 2 (2016), 185.

manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia di antara suami istri dengan maksud melanjutkan keturunan. Mengingat pernikahan itu merupakan tuntutan naluriah bagi manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya serta memperoleh kedamaian hidup dan menumbuhkan serta memupuk kasih sayang insani. Keharmonisan yang terdapat di antara dua jiwa akan membuat mereka terpadu dalam dunia cinta dan kebersamaan.³

Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Artinya Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adz Dzariyat: 49)”

²Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, 2018), 33-34.

³Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17-18.

Dari ayat di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa Allah SWT. telah menegaskan bahwa segala sesuatu di ciptakan berpasang-pasangan serta jodoh itu ada di tangan-Nya. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT dan yakin dengan janji Allah SWT.⁴

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan merupakan terdapatnya rukun dan syarat dalam perkawinan, rukun dan syarat merupakan bagian inti dari proses perkawinan dan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Sebab dalam pernikahan dibutuhkan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis serta psikologis dapat di bina dengan baik. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan bermacam pertimbangan kemaslahatan, Islam mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan pernikahan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti autentik atas perbuatan hukum yang sudah mereka lakukan. Apabila terjalin perselisihan ataupun salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melakukan praktik nikah yang tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah di bawah tangan. Akan tetapi sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum mempunyai kesamaan

⁴ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim*, 2 (2016), 191.

rumusan yang memunculkan perbedaan anggapan terhadap nikah di bawah tangan.

Dalam kehidupan di masyarakat banyak terjadi perkawinan tanpa adanya pencatatan oleh negara, atau yang dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri merupakan persoalan aktual yang pantas untuk diperbincangkan. Dalam berbagai seminar dan diskusi, tema perkawinan siri kerap kali dikemukakan hanya karena keberadaannya yang kontroversial. Pada satu sisi ada yang beranggapan kawin siri ialah sah menurut pandangan agama, tetapi pada sisi lain tidak sedikit yang menggugat nikah siri lantaran dampak negatif yang ditimbulkan akibat tidak memiliki kekuatan hukum secara formal.⁵

Kawin siri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tidak memberitahukan kepada orang tuanya yang berhak menjadi wali. Akan tetapi masyarakat sekarang mengenal perkawinan siri adalah pernikahan yang sah menurut agama namun tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun perkawinan semacam ini adalah sah menurut pandangan agama maupun adat istiadat, namun dimata hukum perkawinan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui keabsahannya, sehingga akan sangat rentan memicu timbulnya pelbagai macam bentuk pelanggaran dan perbuatan buruk dari mereka yang tidak bertanggung jawab.⁶

⁵ Burhanuddin S, *Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri* (t.t., : MedPres Digital, 2012), 8-9.

⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 47-48.

Dalam perkawinan siri atau yang biasa di kenal dengan perkawinan di bawah tangan selain tidak tercatatnya secara administratif juga yang menjadi pembeda dari yang lain adalah terselenggaranya walimah. Dimana perkawinan pada biasanya diselenggarakan walimah untuk memberitahukan kabar bahagia kepada masyarakat sebagai I'lan (informasi) dan bentuk syi'ar supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, sedangkan dalam perkawinan siri walimah bersifat rahasia karena pada esensinya dari perkawinan siri itu sendiri merupakan kerahasiaan atas perkawinan yang dimaksud.⁷

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan perkawinannya di lembaga pencatatan. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan sehingga tidak dicatitkan tetapi tidak dirahasiakan, belum cukup umur untuk melakukan perkawinan secara negara, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri sipil menikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. Ada juga, perkawinan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan perkawinannya. Bagi yang takut diketahui masyarakat, perkawinannya tidak dicatitkan dan dirahasiakan.⁸

Dalam rangka mengantisipasi persoalan tersebut, pemerintah merasa berkepentingan untuk mengeluarkan kebijakan regulasi yang mengatur tentang pencatatan pernikahan. Meskipun bukan menjadi bagian rukun dan syarat

⁷ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12-13.

⁸ M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga" *Jurnal At-taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2 (Juli-Desember, 2019), 101-103.

sahnya perkawinan, pencatatan pernikahan mempunyai peranan penting dalam menciptakan kemaslahatan beragama. Dikatakan demikian, karena pencatatan tersebut dilakukan secara resmi sehingga mempunyai kekuatan hukum. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara resmi biasanya akan mendapatkan akta nikah. Pembuatan alat bukti bagi kedua belah pihak (suami-istri) untuk melakukan proses yang timbul akibat dari suatu perkawinan.

Kawin siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁹

Dalam kondisi saat ini semua masyarakat berjuang melawan pandemi yang menyerang seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahkan juga dunia. Karena hal inilah kemudian pemerintah menginstruksikan untuk menunda pernikahan dengan berbagai macam pertimbangan. Penundaan perkawinan ini bukanlah hal yang disengaja dengan alasan yang negatif, akan tetapi karena terbentur adanya wabah yang membahayakan. Pertimbangan pemerintah mungkin akan membuat calon pengantin atau bahkan semua keluarga akan bersedih dengan ditundanya acara bahagia yang telah direncanakan. Akan tetapi

⁹ Harpani Matnuh, "Perkawinan di bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 11 (Mei, 2016), 899.

hal ini sangat baik untuk melaksanakan anjuran pemerintah karena kondisi penyebaran wabah yang semakin memburuk.¹⁰

Virus ini datang pertama kali di negara Cina dan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Virus ini bisa menular melalui tetesan air liur saat batuk atau bersin lewat benda yang terkontaminasi. Virus ini sangat berdampak pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah yaitu pada masalah pernikahan, masyarakat banyak yang merasa bingung harus mengadakan pernikahan atau tidak.¹¹

Salah satu masalah di Desa Gersempal pada saat ini adalah perkawinan siri, tingkat perkawinan siri di Desa Gersempal semakin banyak. Pada tahun-tahun sebelumnya hanya beberapa orang yang melakukan perkawinan siri, namun diawal tahun 2020 tepat pada saat dunia sedang di landa wabah Virus Corona atau lebih di kenal dengan sebutan Covid-19 orang yang melakukan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan malah melonjak tinggi. Padahal dalam kondisi yang terjadi pada saat ini sangat tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan.

Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Gersempal bapak Imron Nawawi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat gersempal yang melakukan perkawinan siri lebih banyak pada masa pandemi COVID-19 dari pada tahun-tahun sebelumnya, peningkatan ini terjadi karna

¹⁰ Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19" *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1 (2020), 48-49.

¹¹ Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara" *Maqhashid Jurnal Hukum Islam*, 2 (2020), 53.

adanya faktor-faktor yang membuat masyarakat gersempal melakukan pernikahan siri, salah satu faktornya dikarenakan adanya *physical distancing* yaitu himbauan untuk menjaga jarak di antara masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kerumunan di masa pandemi COVID-19 pada saat ini.¹²

Berikut data tabel perkawinan siri di Desa Gersempal:

Tabel 1
Data Perkawinan Sirri

Sebelum Pandemi COVID-19 :

No.	Suami	Istri	Tanggal
1	PUSAIMIN	NURBAIDAH	10/08/2018
2	MOH. SYAFI'I	SYUFA'AH	15/10/2018
3	RUSIAN	SITI WINDA	07/04/2019

Pandemi COVID-19 :

No.	Suami	Istri	Tanggal
1	MOH. BASIH	MUTIATIN NISAK	15/06/2020
2	MUHAMMAD SYAKUR	NUR AISYAH	20/05/2020
3	MUZAMMIL	NILA RAHMAWATI	28/05/2020
4	MUHAMMAD ROIHAN	FIFI ROBIATUL ALFIA	12/01/2021
5	AHMAD FATIHUL HUDA	NARI SULISTIAWATI	27/01/2021
6	M. ABDULLAH	SUSDAYANTI	07/02/2021
7	ISKAN	RODIYAH	18/03/2021
8	ROWIL	MUNAWAROH	24/03/2021
9	HASAN BASRI	FARIDATUL JANNAH	05/04/2021
10	MOH. SYAKUR	ANISA FITRI	02/08/2021
11	HERIANTO	ISMAWATI	25/11/2021

Berdasar data tabel di atas menjelaskan bahwa tingkat perkawinan siri yang di lakukan oleh masyarakat Desa Gersempal pada tahun sebelum datangnya pandemi COVID-19 terdapat 3 pasangan, dan pada tahun

¹² Imron Nawawi, *selaku kepala desa*, wawancara langsung (Gersempal, 2 april 2022).

datangnya pandemi COVID-19 perkawinan siri yang di lakukan masyarakat Desa Gersempal meningkat menjadi 11 pasangan. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai perkawinan siri.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka penulis akan mengangkat permasalahannya dalam skripsi ini yang diberi judul **“Fenomena Tingginya Perkawinan Siri di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijabarkan di atas, maka Penulis dapat memfokuskan beberapa pokok penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang banyak melakukan perkawinan siri di masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana upaya pihak KUA Kecamatan Omben dalam mengatasi tingginya pernikahan siri di masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motivasi masyarakat Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang melakukan pernikahan siri di masa pandemi COVID-19.

2. Untuk mengetahui upaya pihak KUA Kecamatan Omben dalam mengatasi tingginya pernikahan siri di masa pandemi COVID-19.

D. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah penelitian, baik kegunaan ilmiah maupun kegunaan sosial. Kegunaan ilmiah pada pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial diarahkan sebagai suatu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial. Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi:

1. Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan pemikiran. Hal ini khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian ini sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang di dapat baik selama melakukan proses penelitian ataupun selama perkuliahan.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai fenomena tingginya perkawinan siri di masa pandemi covid-19 khususnya yang terjadi di Desa Gersempal Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

3. IAIN Madura

Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi

mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa istilah pada proposal ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Kawin siri adalah sebuah pernikahan yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). menikah siri merupakan perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam..¹³
2. Penyakit Corona virus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona virus 2 (SARS-CoV-2).

Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi korona virus 2019-2020 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas maksud judul dalam skripsi ini adalah untuk meneliti bagaimana tingginya pernikahan siri di masa pandemi

¹³Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 10.

¹⁴ Matdio Siahaan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan", *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1, (Juli, 2020), 1.

COVID-19 serta bagaimana tanggapan pemerintah (KUA) terhadap banyaknya pernikahan siri di masa pandemi COVID-19.